



Jakarta, 3 Agustus 2020

Nomor: 089-08/CS/ANJ/2020

Kepada Yth.

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal  
Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djohadikusumo Lantai 8  
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

**Perihal: Perubahan atas Perjanjian Pinjaman**

Dengan hormat,

Kami merujuk pada ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan.


Dengan ini, PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. ("**Perseroan**") menyampaikan bahwa pada tanggal 30 Juli 2020, PT Austindo Nusantara Jaya Agri Siais ("**ANJAS**") dan PT Kayung Agro Lestari ("**KAL**") telah menandatangani Perubahan No. 3 Perjanjian Pinjaman. Perubahan terkait dengan (i) perubahan fasilitas kredit sebesar Rp. 200.000.000.000 yang dapat ditarik dalam mata uang Dollar Amerika Serikat dan (ii) perubahan tingkat suku bunga pinjaman menjadi 8,75% per tahun untuk pinjaman yang ditarik dalam mata uang Rupiah dan 2,5% per tahun untuk pinjaman yang ditarik dalam mata uang Dollar Amerika Serikat.

ANJAS dan KAL merupakan anak perusahaan Perseroan dengan kepemilikan langsung maupun tidak langsung lebih dari 99%.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Naga Waskita', with a small mark to the left.

Naga Waskita

Direktur/Sekretaris Perusahaan

Tembusan :

1. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil – Otoritas Jasa Keuangan.
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.



## SURAT PERNYATAAN

1. **Istini T. Siddharta**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta;
2. **Lucas Kurniawan**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta;

masing-masing bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama dan Direktur PT Austindo Nusantara Jaya Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan ("**Perseroan**") dan oleh karenanya, berdasarkan Anggaran Dasar, berhak dan berwenang mewakili Direksi serta sah bertindak untuk dan atas nama Perseroan, menyatakan bahwa:

Perubahan No. 3 Perjanjian Pinjaman antara PT Austindo Nusantara Jaya Agri Siais ("**ANJAS**") dan PT Kayung Agro Lestari ("**KAL**") tanggal 30 Juli 2020 merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-412/BL/2009, tanggal 25 November 2009 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan.

ANJAS dan KAL merupakan anak perusahaan Perseroan dengan kepemilikan langsung maupun tidak langsung lebih dari 99% (selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian**").

Sehubungan dengan hal tersebut, kami menyatakan bahwa Perseroan telah mengungkapkan semua informasi material sehubungan dengan transaksi tersebut dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana tersebut di bawah ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*[tanda tangan di halaman berikutnya]*

Jakarta, 3 Agustus 2020



---

**Istini T. Siddharta**  
Direktur Utama

A black handwritten signature, likely of Lucas Kurniawan, written in a stylized, cursive script.

---

**Lucas Kurniawan**  
Direktur